



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

Nomor 45

Tahun 2012

Seri E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, ditetapkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2001 tentang Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan usaha jasa konstruksi dan/atau penerbitan perijinan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

7. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa Konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Jasa Konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
11. Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
15. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan Jasa Konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
18. Sertifikat adalah :

- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ke-trampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
 20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ke-trampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
 21. Sertifikat Badan Usaha selanjutnya disingkat SBU adalah wujud registrasi sebagai tanda bukti pengakuan atas penetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.
 22. Sertifikat Keterampilan Kerja selanjutnya disebut SKT adalah sertifikat yang dimiliki tenaga kerja bidang jasa konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan prestasi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keterampilan dan/atau kefungisian tertentu
 23. Sertifikat Keahlian Kerja selanjutnya disebut SKA adalah Serifikat yang dimiliki tenaga kerja bidang Konstruksi bagi Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
 24. Penanggungjawab Teknik Badan Usaha selanjutnya disingkat PJT-BU adalah tenaga ahli yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggungjawab atas keseluruhan kegiatan teknik badan usaha.
 25. Penanggungjawab Utama Badan Usaha selanjutnya disingkat PJU-BU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggungjawab badan usaha.

26. Lembaga adalah organisasi di bidang Jasa Konstruksi di tingkat nasional dan provinsi yang berwenang melakukan registrasi, sertifikasi serta akreditasi terhadap tenaga kerja Konstruksi, asosiasi dan institusi Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk mengembangkan Jasa Konstruksi nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
28. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan Jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
29. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

IUJK diterbitkan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi pelaksanaan pemberian IUJK dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan Jasa Konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan;
- b. usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan; dan
- c. usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Pasal 7

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri dari :
 - a. survey;
 - b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. pengadaan barang pekerjaan konstruksi;
 - b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi.

- (3) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari :
 - a. jasa pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - b. jasa pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dilakukan secara terintegrasi dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum yang terdiri atas :
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.
- (5) Pengembangan Layanan jasa perencanaan, dan atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi; dan
 - c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

Pasal 8

Bentuk usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berbentuk orang-perseorangan dan badan usaha.

Pasal 9

Bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;
- b. bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu;
- c. bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi;
- d. bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain; dan

- e. bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat ketrampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua **Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha**

Pasal 10

- (1) BUJK yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Orang perseorangan yang memberikan layanan Jasa Konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. Jasa Konstruksi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.

Pasal 12

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :
- a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :
- a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subkualifikasi :
- a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- (4) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subkualifikasi :
- a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.

Pasal 14

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 15

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultansi perencanaan dan/atau jasa konsultansi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) BUJK yang tidak berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 16

Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat melakukan layanan Jasa Konstruksi sesuai dengan standar klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.

BAB IV

KETENTUAN PERIJINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk sesuai dengan domisili.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 18

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman sertifikat SBU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman kartu PJT-BU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan PJU-BU; dan
 - f. memenuhi syarat teknis lainnya.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman SBU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman kartu PJT-BU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan PJU-BU; dan
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan ;
 - b. menyerahkan rekaman :
 - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus badan usaha;
 - 2. surat keterangan domisili badan usaha untuk perubahan alamat badan usaha;
 - 3. akta perubahan untuk perubahan nama badan usaha; dan/atau
 - 4. SBU untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 19

- (1) SKPD melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh SKPD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

BAB V
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
Pasal 20

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada instansi pemroses.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK
Pasal 21

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 22

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi.

- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII
LAPORAN
Pasal 23

- (1) SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk diteruskan kepada Menteri.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang-perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di Daerah.

- (2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK di Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. Pembekuan IUJK, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. Pencabutan izin usaha diberikan dalam hal BUJK tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) BUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

INSTANSI PEMROSES

Pasal 26

Menunjuk SKPD yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan usaha jasa konstruksi dan/atau penerbitan perijinannya sebagai lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola dan memproses IUJK.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Setiap Usaha Jasa Konstruksi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2001 tentang Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2001 Seri B Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 Nopember 2012

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HERI SISWORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012
SERI E NOMOR 45**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

A. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menerbitkan IUJK bagi Badan Usaha Nasional yang bergerak dibidang Konstruksi yang berdomisili di Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

yang dimaksud “tenaga ahli” adalah tenaga dibidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian bagi perencana dan pengawas konstruksi serta sertifikat keahlian kerja bagi pelaksana konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

huruf b

yang dimaksud “tenaga terampil” adalah tenaga dibidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat ketrampilan kerja sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perorangan bidang jasa konstruksi menurut disiplin keterampilan dan/atau kefungisian tertentu.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas
